



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 45/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

T E N T A N G

**TIM MONITORING DAN EVALUASI AKURASI DAN MENGENDALIAN MUTU
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) DAN INPUT DATA DENDA
PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan administrasi Pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan bahwa seluruh Pengadilan harus beralih dari administrasi Pengadilan yang dilakukan secara manual keadministrasi yang berbasis Teknologi Informasi (TI);
- b. Bahwa dalam rangka mencapai sasaran dalam penerapan Teknologi Informasi (IT) tersebut, peradilan umum harus memastikan kelengkapan dokumentasi, penyimpanan, managemen dan publikasi data perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- c. Bahwa untuk menjamin keakuratan, pengendalian mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Negeri Kandangan, Maka Perlu Dibentuk Tim Untuk Monitoring Dan Evaluasi Akurasi Dan Mengendalian Mutu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Input Data Denda Pidana;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 44/KMN/032/IIV/2014 tentang Pemberlakuan Tempelate dan Standar Penomoran Putusan Peradilan Umum;
6. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 559/DJU/HK.00.7/IV/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Peradilan Umum;
7. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 3/DJU/Hm02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi (TI) di Lingkungan Peradilan Umum;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 100/DJU/TH1.1.1/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP



M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI AKURASI DAN MENGENDALIAN MUTU SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) DAN INPUT DATA DENDA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;**
- Kesatu : Menunjuk Hakim dan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini sebagai Tim Monitoring Dan Evaluasi Akurasi Dan Mengendalikan Mutu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dan Input Data Denda Pidana Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Kedua : Tim Monitoring Dan Evaluasi Akurasi Dan Mengendalikan Mutu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dan Input Data Denda Pidana bertugas memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data pada aplikasi SIPP sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi;
- Ketiga : Tata cara monitoring dan evaluasi terhadap keakuratan dan kualitas data tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 24 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 45/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 24 Januari 2025

Tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Akurasi Dan Mengendalikan Mutu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dan Input Data Denda Pidana Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

TIM MONITORING DAN EVALUASI AKURASI DAN MENGENDALIAN MUTU SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) DAN INPUT DATA DENDA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH, MH	Ketua	Pembina
2.	Eko Setiawan, SH, MH	Wakil Ketua	Penanggung Jawab I
3.	Zuraidah, SH	Panitera	Penanggung Jawab II
4.	Adi Jayadi, SH	Panitera Muda Pidana	Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
5.	Muhammad Irwan, SH	Panitera Muda Perdata	Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
6.	Martua Sahat Togatorop, SH	Panitera Muda Hukum	Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
7.	Dorkas B Sitompul, A.Md	Penanganan Perkara/Staff Kepaniteraan Pidana	Operator
8.	Rina Puji Lestari, SH	Analisis Perkara Peradilan/Staff	Operator



		Kepaniteraan Pidana	
9.	Yazid Fakhri	PPNPN yang diperbantukan di Kepaniteraan Pidana	Operator
10.	Sofia Ulya Najihah, S.Pd	PPNPN yang diperbantukan di Kepaniteraan Pidana	Operator
11.	Julyatika Fitriyaningrum, SH	Analisis Perkara Peradilan/Staff Kepaniteraan Perdata	Operator
12.	Noorlaila Wardhani	JS/Staff Kepaniteraan Perdata	Operator
13.	Berry Prima Hutasoit, SE	Penata Layanan Operasional/ Staff Kepaniteraan Hukum	Operator
14.	Maulana Firdaus, SH	Analisis Perkara Peradilan/Staff Kepaniteraan Hukum	Operator

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 24 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 45/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 24 Januari 2025

Tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Akurasi Dan Mengendalikan Mutu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dan Input Data Denda Pidana Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI AKURASI DAN MENGENDALIAN MUTU SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) DAN INPUT DATA DENDA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

1. Seluruh panitera muda **wajib melakukan pengawasan setiap minggu** terhadap keakuratan dan kualitas data dengan melakukan uji petik terhadap data perkara pada kepaniteraan muda masing-masing;
2. Panmud Pidana memastikan akurasi pengisian seluruh data perkara pidana termasuk data tilang, pencatatan denda dan/atau uang pengganti pada status putusan dengan amar putusan, anonimisasi perkara pidana yang **wajib dan berita acara sidang yang sudah ditandatangani dan disimpan dalam bentuk PDF**;
3. **Panmud Perdata memastikan akurasi seluruh data perkara perdata termasuk** anonimisasi perkara perdata, pengisian data eksekusi, dispensasi dan ijin nikah, **berita acara sidang yang sudah ditandatangani dan disimpan dalam bentuk PDF**, serta keuangan perkara perdata;
4. Panmud Hukum memastikan akurasi data putusan *inkracht* yang diarsipkan, peminjaman dan pengembalian berkas dan publikasi pada direktori putusan;
5. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitera Muda yang bersangkutan, divalidasi oleh Panitera dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan setiap bulan;
6. Hakim pengawas bidang kepaniteraan memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap keakuratan dan kualitas data dilakukan secara benar



- dengan melakukan uji petik terhadap data perkara pada kepaniteraan muda masing- masing dan mencatat temuannya pada buku pengawasan bidang;
7. Wakil Ketua Pengadilan selaku koordinator pengawasan wajib memberikan arahan dan melakukan evaluasi terus menerus terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 8. Ketua Pengadilan Negeri melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi yang melaporkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap keakuratan dan kualitas data baik dari Pengadilan Tinggi maupun seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum setiap 6 (enam) bulan;



BERITA ACARA
 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI AKURASI DAN KUALITAS
 DATA SIPP PADA KEPANITERAAN MUDA PIDANA
 BULAN TAHUN

Bahwa pada hari ini,, tanggal....., yang bertanda tangan di bawah ini

telah melakukan monitoring dan evaluasi akurasi dan kualitas data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Kepaniteraan Muda Pidana.

KEPANITERAAN MUDA PIDANA					
NO	NOMOR PERKARA YANG DIMONITORING	PERMASALAHAN		TINDAK LANJUT	KET
		SESUAI	TIDAK SESUAI		
1.	a. Perkara Pidana Nomor Nomor Dst.				
2.	b. Perkara Tilang Nomor Nomor Dst.				
3.	c. Denda / Uang Pengganti Nomor Nomor Dst.				
4.	d. Anonimisasi Perkara Nomor				





	Nomor Dst.				
5.	e. Berita Acara Sidang Nomor Nomor Dst.				
6.					
dst					

Panitera

Panitera Muda Pidana

(_____)

(_____)

Mengetahui

Ketua Pengadilan

(_____)





BERITA ACARA
 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI AKURASI DAN KUALITAS
 DATA SIPP PADA KEPANITERAAN MUDA PERDATA
 BULAN TAHUN

Bahwa pada hari ini,, tanggal....., yang bertanda tangan di bawah ini

telah melakukan monitoring dan evaluasi akurasi dan kualitas data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Kepaniteraan Muda Perdata.

KEPANITERAAN MUDA PERDATA					
NO	NOMOR PERKARA YANG DIMONITORING	PERMASALAHAN		TINDAK LANJUT	KET
		SESUAI	TIDAK SESUAI		
1.	a. Perkara Perdata Nomor Nomor Dst.				
2.	b. Berita Acara Sidang Nomor Nomor Dst.				
3.	c. Anonimisasi Perkara Nomor Nomor Dst.				
4.	d. Perkara Eksekusi Nomor Nomor				





	Dst.				
5.	e. Dispensasi dan Ijin Nikah Nomor Nomor Dst.				
6.					
dst					

Panitera

Panitera Muda Perdata

(_____)

(_____)

Mengetahui

Ketua Pengadilan

(_____)




**PEDOMAN PENGABURAN INFORMASI (ANONIMISASI)
PADA PERKARA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN**

a. Dasar hukum.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

b. Pedoman Pengaburan Informasi (Anonimisasi) pada Perkara di Pengadilan Pengadilan wajib mengaburkan sebagian informasi tertentu

dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik dan dapat mengungkap identitas pihak-pihak dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut :

1. Data Pribadi berupa nomor induk kependudukan dikaburkan untuk keseluruhan isi putusan / penetapan;
2. Mengaburkan identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara-perkara :
 - a. Tindak pidana kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup;
3. Mengaburkan identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi dan ahli dalam perkara tindak pidana terorisme baik dalam keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan Pengadilan;
4. Mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Mengaburkan identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara :
 - a. Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;



- b. Pengangkatan anak;
 - c. Wasiat; dan;
 - d. Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup;
6. Dalam hal terdapat perkara yang tidak disebutkan pada angka 2 sampai dengan angka 5, namun mengandung muatan pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait dengan peristiwa pelanggaran tersebut dikaburkan;
 7. Gambar terkait pelanggaran kesusilaan dikaburkan;
 8. **Identitas pihak** yang harus dikaburkan meliputi :
 - a. Nama dan nama alias
 - b. Nomor induk kependudukan (NIK)/paspor;
 - c. Pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan;
 - d. Sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti;
 9. **Bukti surat** dalam perkara yang harus dikaburkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 7 adalah berupa nomor dokumen bukti;
 10. **Identitas ahli tidak perlu dikaburkan.**
- c. **Tata Cara Pengaburan Informasi (Anonimisasi) pada Perkara di Pengadilan** Pengaburan informasi/anonimasi pada Putusan dalam perkara-perkara yang telah disebutkan diatas, dilakukan dengan cara :
1. Terhadap **naskah cetak (hardcopy)** pengaburan dilakukan dengan cara menghitamkan informasi dimaksud hingga tidak dapat terbaca ;
 2. Terhadap **naskah elektronik (softcopy)** pengaburan dilakukan dengan cara mengganti Informasi yang dimaksud dengan istilah lain sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan halaman 37 s.d. 44
- d. **Pengaburan Informasi/Anonimasi pada SIPP**
Untuk melakukan pengaburan informasi untuk perkara yang wajib di anonimasi pada SIPP yaitu dengan cara :
1. Pada perkara masuk, petugas meja satu memeriksa kolom pihak dipublikasikan pada Tab Data Umum adalah **Tidak**



Nomor Perkara		Penuntut Umum	
[Redacted]		[Redacted]	
Data Umum Barang Bukti Riwayat Perkara			
Edit Data Umum			
Tanggal Pendaftaran	Senin, 06 Jan. 2020		
Klasifikasi Perkara	Perlindungan Anak		
Nomor Urut			
Nomor Perkara			
Tanggal Surat Pelimpahan	-		
Nomor Surat Pelimpahan			
Penuntut Umum	Tambah Penuntut Umum		
Terdakwa	Tambah Terdakwa		
Penasihat Hukum Terdakwa	Penasihat Hukum Terdakwa		
Anak Korban	Tambah Anak Korban Tambah/Edit Orang Tua/Wali Anak Korban		
Pihak Dipublikasikan	Ya		
Dakwaan			
Pasal Dakwaan			
E-Doc Dakwaan	Dokumen Belum Ada		

Untuk mengupload Putusan Akhir, Hakim atau Panitera membuka Tab Putusan Akhir. Untuk kolom E-Doc Putusan, yang diupload adalah E-Doc Putusan yang asli dan untuk kolom E-Doc Putusan Anonimasi, yang diupload adalah E-Doc putusan asli yang telah dianonimasi

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara	Tanggal BHT								
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Putusan	Selasa, 08 Okt. 2019 (Edit)								
Data Umum Penetapan Court Calendar Jadwal Sidang Tuntutan Putusan Akhir Barang Bukti Riwayat Perkara												
Tanggal Putusan	Selasa, 01 Okt. 2019											
Status Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Putusan</th> <th>Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>[Redacted]</td> <td>Selasa, 01 Okt. 2019</td> <td>Pidana Penjara Waktu Tertentu (10 Bulan)</td> </tr> </tbody> </table>				No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan	1	[Redacted]	Selasa, 01 Okt. 2019	Pidana Penjara Waktu Tertentu (10 Bulan)
No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan									
1	[Redacted]	Selasa, 01 Okt. 2019	Pidana Penjara Waktu Tertentu (10 Bulan)									
Amar Putusan												
E-Doc Putusan	Dokumen Belum Ada			Unggah E-Doc								
E-Doc Putusan Anonimasi	Dokumen Belum Ada			Unggah E-Doc								
Cetak Dokumen Putusan	File Dokumen Putusan											

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 24 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

